

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Pers.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- CST Kansil Dan Christie Cst Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Deni Bram. 2012. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Djainus Djamin. 2007. *Pengawasan Dan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatot P Soemartono. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hr. Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- I Gusti Bagus Arjana. 2013. *Geografi Lingkungan Sebuah Induksi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet-3.
- Karden Eddy Sontang Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Marhaeni Rio Siombo.2012. *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dala Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- P.E Hehanussa Dkk. 2005. *Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LIPI Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Safri Nugraha Dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sitanala Arsyad Dan Ernan Rustiadi. 2012. *Penyelamatan Tanah, Air Dan Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soehino. 2011. *Hukum Tata Negara Hukum, Politik, Demokrasi, Dan Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparto Wijoyo. 2017. *Hukum Lingkungan Internasioal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaiful Bahri Ruray.2012. *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit PT.Alumni.
- Takdir Rahmadi.2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- Ace, Penjaga Kilang Sagu Sukianto, *wawancara*, Selatpanjang,1 Juli. 2018.
- Andi Sahputra. Bidang Kerusakan Lingkungan. *Wawancara*. Selatpanjang, 2 Juli 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi, Penjaga Kilang Sagu, *wawancara*, Selatpanjang, 30 Juni 2018.

Amri Kahar. Masyarakat Desa Tenan, *Wawancara*. Selatpanjang, 3 Juli 2018.

Asrul Meldi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Wawancara*, Selatpanjang, 28 Juni 2018.

Drg. Elenenis Elemita. Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Wawancara*. Selatpanjang, 2 Juli 2018.

Hendra Putra. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Wawancara*. Selatpanjang, 29 Juni 2018.

Lie A Pie. Pengusaha Kilang Sagu Desa Tenan, *Wawancara*. Selatpanjang, 1 Juli 2018.

Muslih. Masyarakat Desa Maini, *Wawancara*. Selatpanjang, 3 Juli 2018.

Salman Al Farisi. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup. *Wawancara*. Selatpanjang, 29 Juni 2018.

Tanio, Pemilik Kilang sagu, *wawancara*, Selatpanjang, 1 Juli 2018.

Wisandi, Pemilik kilang sagu, *wawancara*, Selatpanjang, 1 maret 2018.

Zam. Staf Kantor Desa Tenan, *Wawancara*, Selatpanjang, 3 Juli 2018.